



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P E N E T A P A N

NOMOR : **769 / Pdt P / 2018 / PN. JKT. UTR**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh :

PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, dalam hal ini diwakili oleh Wan Leong Wah selaku Komisaris dan Kuah Chee San selaku Direktur, sekaligus sebagai Pemegang Saham Mayoritas PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Nomor. 65 tanggal 13 Nopember 1990, yang dibuat dihadapan Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHARJO HARDY NUGROHO, selaku Legal Officer PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 28 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Januari 2019 dibawah Nomor: 167 / SK / HK / 2019 / PN. Jkt. Utr selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

TERHADAP

- 1.....SRI HUNTATI
alias TEO SRI HUNTATI, selanjutnya disebut.....TERMOHON I;
- 2.....CHARLIE SALIM,
selanjutnya disebut.....TERMOHON II;
- 3.....YANSEN,
selanjutnya disebut.....TERMOHON UI;

Selaku Ahli Waris Tuan LIM TJI BIN (Almarhum) yang merupakan Direktur dan Pemegang Saham PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, keseluruhannya Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Trimaran Indah 6 No. 35, Rt. 008 / Rw. 07, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Hal. 1 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. SRI HUNTATI, selaku Komisaris Utama PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES beralamt di Jl. Trimaran Indah 6 No. 35, Rt. 008 / Rw. 07, Kel. **Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut** sebagai
TERMOHON IV ;Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Desember 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 Desember 2018 dalam Register Nomor. 769 / Pdt. P / 2018 / PN. Jkt. Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, yang berkedudukan di Jakarta Utara, suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Akta Nomor 65, tertanggal 13-11-1990 (tiga belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh), dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor: 333/I/PMA/1990, Nomor Proyek: 3819-01-3193, tertanggal 25-10-1990 (duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh), telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor 2080/1993 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38, tertanggal 11-05-1993 (sebelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), bertalian dengan Akta Rektifikasi Nomor 5, tertanggal 03-12-1991 (tiga Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), bertalian dengan Akta Perubahan Nomor 27, tertanggal 16-12-1992 (enambelas Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), dan bertalian Akta Rektifikasi Nomor 9, tertanggal 08 - 12 - 1992 (delapan Desember seribu sembilan ratus Sembilan puluh dua), dan telah mendapatkan Keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C2-445.HT.01.01.TH'93, tertanggal 23-01-1993 (dua puluh tiga Januari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga), dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Nomor 7, tertanggal 04-10-1994 (empat Oktober seribu sembilan ratus Sembilan puluh empat), dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C2-445.HT.01.01.TH'93, tertanggal 23-01-1993 (duapuluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), yang semuanya dibuat dihadapan SAMSUL H ADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 53, tertanggal 27-02-1998 (duapuluh tujuh Februari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan), yang dibuat dihadapan JAMES HERMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m\

RAHARDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-20990.HT.01.04.TH.98, tertanggal 20-10-1998 (duapuluh Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 23, tertanggal 11-05-2001 (sebelas Mei duaribu satu), yang dibuat dihadapan JAMES HERMAN RAHARDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-03575.HT.01.04.TH.2002, tertanggal 05-03-2002 (lima Maret duaribu dua), dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 27, tertanggal 30-07-2002 (tiga puluh Juli dua ribu dua), yang dibuat dihadapan RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi / Komisaris PT/ CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-UM.02.01.1433, tertanggal 21-08-2002 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua).

Bahwa susunan Direksi dan Komisaris perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Tuan KUAH CHEE SAN, Selaku Direktur Utama
- b. Tuan Alm. LIM TJI BIN, Selaku Direktur
- c. Nyonya SRI HUNTANTI, Selaku Komisaris Utama
- d. Tuan WAN LEONG WAH, Selaku Komisaris

2. Bahwa Pemohon adalah Selaku Kuasa dari CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, PTE LTD, tersebut yang merupakan Pemegang Saham sebanyak:

- SERI A : sejumlah 7.150 (tujuhribu seratus limapuluh) lembar saham,

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.332.045.000,- (satu Milyar tigaratus tigapuluh dua juta empatpuluh lima ribu rupiah), atau setara dengan US\$ 715,000.00 (tujuh ratus lima belas ribu Dollar

Hal. 4 dari 18 Hal, Penetapan No. 769 /Pdt. P /2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SERI B : sejumlah 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) lembar saham,

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.013.000.000,- (tiga belas Milyar tiga belas juta rupiah), atau setara dengan US\$ 1,430,000.00 (satu juta empatratus tigapuluh ribu Dollar Amerika Serikat).

yang mewakili 65% (enampuluh lima persen) dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan, ditempatkan dan diambil bagian dalam Perseroan ;

3. Bahwa adapun maksud bagi Pemohon agar diberikan izin menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah dikarenakan perseroan tidak pernah melaksanakan RUPS yang mengakibatkan kami selaku Pemegang Saham Mayoritas dirugikan, perseroan menjadi tidak jalan dan para karyawan serta buruh semakin tidak jelas hak yang harus didapatkannya;

4. Bahwa didasarkan pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan oleh karena Pemohon memiliki saham sebesar 65 % (enampuluh lima persen) maka Pemohon memiliki Legal Standing dalam menyampaikan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan karenanya Permohonan ini haruslah diterima;

5. Bahwa sebelum Permohonan Penetapan Pemberian Izin untuk melakukan Pemanggilan dan Menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham ini dimohonkan, kami telah membuat Surat Panggilan Kepada Para Pemegang Saham agar menghadiri RUPSLB guna menyelesaikan berbagai permasalahan serta evaluasi aktivitas perseroan selama ini dan telah dilakukan pemanggilan :

a. Pemberitahuan / Undangan secara tertulis dan tercatat tertanggal 12 November 2018, serta Pengumuman di Media Cetak Harian Nasional EKONOMI NERACA tertanggal 13 November 2018 dan Media Cetak Harian Nasional MEDIA INDONESIA tertanggal 13 November 2018, akan tetapi pada hari RUPSLB tidak dapat dilanjutkan karena tidak dihadiri oleh perwakilan dari pemegang saham yaitu Almarhum Tuan LIM TJI BIN ;

b. Pemberitahuan / Undangan secara tertulis dan tercatat tertanggal 03 Desember 2018, serta Pengumuman di Media Cetak Harian Nasional EKONOMI

Hal. 5 dari 18 Hal, Penetapan No. 769 / Pdt. P/2018 / PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put NERACA tertanggal 03 Desember 2018 dan Media Cetak Harian Nasional MEDIA

INDONESIA tertanggal 03 Desember 2018,

6. Bahwa oleh karena tidak pernah dihadapinya RUPS yang telah dua kali dilaksanakan tersebut oleh perwakilan dari pemegang saham yaitu Almarhum Tuan alm. LIM TJI BIN/Ahli warisnya tersebut maka Pemohon meminta agar Permohonan ini diterima;

Hal. 6 dari 18 Hal, Penetapan No. 769 / Pdt. P/2018 / PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa adapun tujuan permohonan meminta RUPSLB perseroan adalah agar perseroan dapat melakukan aktivitas, menyelesaikan berbagai perizinan, pajak-pajak, serta berbagai permasalahan dengan karyawan dan buruh serta pihak ketiga dan meningkatkan eksistensi perseroan ;Bahwa usulan agar diselenggarakannya RUPS bukanlah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, justru permohonan RUPS agar aktivitas serta eksistensi perseroan menjadi lebih baik ;

8. Bahwa demi terciptanya kepastian hukum dan terlaksananya RUPSLB yang dimohonkan oleh Pemohon dan demi terlaksananya Keputusan RUPSLB yang SAH dan BERKEKUATAN HUKUM, maka Pemohon meminta kepada pengadilan agar RUPSLB diselenggarakan dengan mengambil keputusan yang dihadiri minimal 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan jumlah suara hadir atau diwakilkan;

9. Bahwa demi terselenggaranya RUPSLB yang mohonkan oleh Pemohon, maka Pemohon memohon agar Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO selaku kuasa dari Pemegang Saham 65 % (enampuluh lima persen) dalam perseroan ditunjuk dan ditetapkan sebagai KETUA/PIMPINAN RUPSLB dan memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris wajib untuk hadir dalam RUPS yang dimohonkan oleh Pemohon;

10. Bahwa oleh karena permohonan ini disampaikan oleh Pemohon setelah melaksanakan keseluruhan prosedur sebagaimana ditentukan Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, maka permohonan ini LAYAK untuk DIKABULKAN ;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar sudi kiranya memberikan Putusan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPSLB dan mengambil keputusan dengan dihadiri minimal 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan dengan agenda:

1. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Perseroan sampai dengan tahun buku 2017.

Hal. 7 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put2. Pembahasan tentang putusan-putusan peradilan serta penyelesaiannya.

3. Merubah Susunan pengurus perseroan

4. Menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 40 Tahun 2007.

c. Menunjuk dan menetapkan Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO selaku Ketua/Pimpinan RUPSLB;

d. Memerintahkan kepada Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO untuk melakukan pemanggilan RUPSLB paling lambat 7 hari setelah pengadilan memberikan izin RUPSLB,

Bahwa alamat dan identitas para pemegang saham dan pengurus perseroan (tidak aktif) yang terkait

1 TERMOHON 1 *ski* TERMOHON 111/Ahl Waris Almarhum Tuan UM TJI BIN, Selaku Direktur dan Pemegang Saham. Dengan alamat : Jalan Trinaran Indah 6 Nomor 35, RT 008/RW 07, KeL Kapuk Muara, Kec. Perpringan, Jakarta Utara

2. Nyonya SRI **HUNTANT1**, Selaku Komisaris Utama Dengan alamat : Jalan Trimaran indah 6 nomor 35, Rt 008/Rw 07Kel: Kapric Muara Kec, Penjaringan, Jakarta Utara;

e. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham untuk hadir dalam RUP&JB yang diselenggarakan;

f. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil- adifoya (ExAequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap, sedangkan dari Pihak Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV masing-masing tidak pernah hadir maupun menyuruh orang lain *sebagai* Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut beberapa kali (Relaas Panggilan terlampir), untuk ftu Pengadilan melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Pihak Termohon I, Termohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon III dan Termohon IV;

Menimbang, bahwa setelah dibaca permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada perhomonannya,

Menambah, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tulisan berupa:

1. Foto oopy sesuai dengan aslinya, Tambahan Berita Negara RI Nomor 2080 tanggal 11 Mei 1993 Nomor. 38 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES " berdasarkan Akta No. 65 tanggal 13 Nopember 1990 yang dibuat dihadapan Samsul Hadi, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda P -1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Letter Of Notification To Shareholders CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Ptc. Ltd Notice To Sharehdder heald on 12 June 2018 di Singapone (Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Saham CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Re. Ltd pada tanggal 12 Juni 2018 di Singapore), diberi tanda P - 2;
3. Foto copy dari foto copy, Surat PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Nomor Istimewa tertanggal 12 Nopember 2018 Perihal Undangan RUPSLB PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES kepada Tuan KUAH CHEE SAN QQ. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Re. Ltd di Singapore, diberi tanda P - 3.A;

Hal. 6 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr

4. Foto copy dari foto copy, Surat PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Nomor Istimewa tertanggal 12 Nopember 2018 Perihal : Undangan RUPSLB PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES kepada Tuan WAN LEONG WAH QQ. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Pte. Ltd di Singapore, diberi tanda P - 3.B ;
5. Foto copy dari foto copy, Surat PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Nomor Istimewa tertanggal 12 Nopember 2018 Perihal : Undangan RUPSLB PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES kepada Ny. SRI HUTANTI (Sebagai Ahli Waris Tuan Almarhum LIN TJI BIN) ditujukan dengan 2 (dua) alamat pada Jalan Trimn Indah dan Jalan Muara Karang di Jakarta Utara, diberi tanda P - 3.C ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Pengumuman Koran pada Harian Media

Hal 9 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Indonesia Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Perihal Undangan RUPSLB PT.

CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES tertanggal 29 Nopember 2018, diberi tanda P - 4.A;

7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Pengumuman Koran pada Harian Ekonomi Neraca Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Perihal Undangan RUPSLB PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES tertanggal 29 Nopember 2018, diberi tanda P - 4.B;

8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Tanggapan Perihal RUPSLB PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dari SRI HUTANTI tertanggal 22 Nopember 2018 ditujukan kepada RAHARJO HARDY NUGROHO, diberi tanda P - 5 ;

9. Foto copy dari foto copy, Surat PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Nomor Istimewa 02 / XII / 2018, tertanggal 03 Desember 2018 Perihal : Undangan RUPSLB PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES kepada Ny. SRI HUTANTI (Sebagai Ahli Waris Tuan Almarhum LIN TJI BIN) ditujukan dengan 2 (dua) alamat pada Jalan Triman Indah dan Jalan Muara Karang di Jakarta Utara, diberi tanda P - 6.A ;

10. Foto copy dari foto copy, Surat PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Nomor Istimewa 03 / XII / 2018, tertanggal 03 Desember 2018 Perihal : Undangan RUPSLB PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES kepada Tuan WAN LEONG WAH QQ. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Re. Ltd di Singapore, diberi tanda P - 6.B;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari foto copy, Surat PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Nomor Istimewa 04 / XII / 2018, tertanggal 03 Desember 2018 Perihal : Undangan RUPSLB PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES kepada Tuan KUAH CHEE SAN QQ. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Re. Ltd di Singapore, diberi tanda P - 6.C ; Foto copy sesuai dengan aslinya, Pengumuman Koran pada Harian Media Indonesia Senin tanggal 03 Desember 2018 Perihal Undangan RUPSLB PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES tertanggal 20 Desember 2018, diberi tanda **P - 7.A;**

12. Foto copy sesuai dengan aslinya, Pengumuman Koran pada Harian Ekonomi Neraca Senin tanggal 03 Desember 2018 Perihal Undangan RUPSLB PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES tertanggal 20 Desember 2018, diberi tanda **P - 7.B ;**

13. Foto copy sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 168 / PDT. G / 2003 / PN. Jkt. Ut, tertanggal 2 Maret 2004, diberi tanda **P - 8.A;**

14. Foto copy sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 211 / PDT / 2005 / PT. DKI, tertanggal 7 September 2005, diberi tanda **P - 8.B ;**

15. Foto copy sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan MARI Nomor. 162 K / Pdt / 2007, tanggal 16 Mei 2007, diberi tanda **P - 8.C ;**

16. Foto copy sesuai dengan aslinya, Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 02 / Pen. Pdt. P / Kons / 2015 / PN. Jkt. Ut, tertanggal 25 Mei 2015, diberi tanda P - 9 ;

17. Foto copy sesuai dengan aslinya, Salinan Berita Acara Konsinyasi Nomor. 02 / Pen. Pdt. P / Kons / 2015 / PN. Jkt. Ut, tertanggal 10 Juni 2018, diberi tanda **P - 10 ;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kecuali alat bukti tulisan yang diberi tanda P - 3.A, P-3.B, P-3.C, P-6.A, P-6.B dan P-6.C hanya berupa foto copy dari foto copy yang tidak diperlihatkan aslinya di depan persidangan, sehingga dapat

Hal. 8dewi 18Hal, PenetapanNo. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diterima sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **GEOFFREY NANULAITA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tapi tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan kerja saja
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini, dimana Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri

Jakarta Utara, dalam rangka Permohonan untuk mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;

Bahwa benar PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES itu berkedudukan di daerah Kapuk Jaya Barat, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

Bahwa Kantornya PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES masih aktif / masih berjalan;

Bahwa PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES bergerak di bidang Perindustrian umum, khususnya industri rotogravure cylinder, termasuk memperdagangkan / memasarkan hasil industri tersebut baik di dalam maupun ke luar Negeri serta bertindak sebagai agen / distributor barang-barang lainnya yang berhubungan erat dengan industri rotogravure cylinder tersebut;

Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Raharjo Hardy Nugroho, karena Sdr. Raharjo Hardy Nugroho juga bekerja di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES ; Bahwa benar disana awalnya Sdr. Raharjo Hardy Nugroho bekerja sebagai karyawan biasa di bagian Legal Officer PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, tetapi berhubung Perusahaan yang ada di Indonesia tidak aktif, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada tanggal 12 Juni 2018 bertempat di Singapore, Sdr. Raharjo Hardy Nugroho diangkat menjadi Komisaris di PT.

Hal. 12 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;

Bahwa tujuannya dengan diangkatnya Sdr. Raharjo Hardy Nugroho menjadi Komisaris di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES adalah untuk pemulihan, konsolidasi, perlindungan dan atau identifikasi sisa-sisa aset PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES di Indonesia, sebuah perusahaan yang mayoritas sahamnya dipegang oleh CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PTE. LTD yang berkedudukan di Singapore, mengingat Perusahaan yang di Indonesia tersebut sudah tidak aktif lagi, sehingga perlu diambil langkah-langkah yang diperlukan guna mempersiapkan pembaruan perizinan PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, sehingga Perusahaan tersebut dapat melanjutkan kembali operasinya ;

Bahwa benar yang mengangkat Sdr. Raharjo Hardy Nugroho itu adalah Tuan Kuah Chee San dan Wan Leong Wah, dalam kedudukannya sebagai sebagai Pemegang Saham Mayoritas;

Bahwa benar susunan Direksi dan Komisaris dari PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Perseroan tersebut adalah :

1. Tuan Kuah Chee San, selaku Direktur Utama ;
2. Tuan Alm. Lim Tji Bin, selaku Direktur;
3. Ny. Sri Huntanti, selaku Komisaris Utama ;
4. Tuan Wan Leong Wah, Selaku Komisaris ;

Bahwa Perusahaan ini tidak aktif lagi, karena Alm. Lim Tji Bin selaku Direktur dan juga pemegang saham mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2003 atas diberhentikannya Alm. Lim Tji Bin selaku Direktur di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dan didesak menjual sahamnya kepada pihak lain secepatnya dalam RUPSLB tertanggal 30 Juli 2002, dimana Gugatan Alm. Lim Tji Bin tersebut dimenangkan baik di Tingkat PN, PT, dan MA, sehingga Pemohon melaksanakan eksekusi secara sukarela dengan menyetorkan sejumlah uang untuk pembayaran ganti rugi yang dituntut oleh Alm. Lim Tji Bin ke PN. Jakarta Utara secara konsinyasi, untuk itu dibuatkan Penetapannya

Hal. 13 dari 18 Hal, Penetapan No. 769 / Pdt. P / 2018 / PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh KPN Jakarta Utara

Bahwa mengenai masalah ganti rugi tersebut sudah terselesaikan, Pemohon secara sukarela melaksanakan amar Putusan Perkara tersebut dengan membayar kewajiban sesuai amar Putusan kepada Ahli Waris Alm. Lim Tji Bin dan telah diterima berdasarkan Berita Acara Konsinyasi, dimana Pemohon telah membayarnya kepada Sdri. SRI HUNTATI selaku Istri Alm. Lim Tji Bin mewakili Ahli Waris Alm. Lim Tji Bin ;

Bahwa Salinan Putusan perkara tersebut dari tingkat Pengadilan Negeri s/d Mahkamah Agung ada dan diajukan sebagai bukti surat dalam permohonan

ini;

Bahwa benar Pemohon mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) ini agar Perusahaan tersebut dapat melanjutkan kembali operasinya;

Bahwa Ahli Waris Alm. Lim Tji Bin tidak mau datang ke Pengadilan, setahu Saksi mereka minta kebijakan ke Pemegang Saham ;

Bahwa benar antara Pemegang Saham tidak ada permasalahan antara mereka di dalamnya;

Bahwa Pemegang Saham dalam Perusahaan ada 2 (dua) ;

Bahwa setahu Saksi kondisi Perusahaan tersebut, untuk Perusahaan yang di Singapore masih jalan, sedangkan yang di Jakarta tidak jalan Perusahaannya Bahwa benar Saham Alm. Lim Tji Bin sebesar 35 % ;

Bahwa benar anak-anak Alm. Lim Tji Bin tidak keberatan ;

Hal. 14 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2018 dan Nopember 2018, meskipun telah diundang melalui pemberitahuan di Media Cetak, tetapi Ahli Waris dari Alm. Lim Tji Bin tidak pernah hadir;

-Bahwa Ahli Waris dari Alm. Lim Tji Bin tidak hadir, setahu Saksi karena undangan RUPSLB dari Pemohon dianggap tidak memenuhi syarat formil, karena tidak ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

-Bahwa dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan datang, anak-anak Alm. Lim Tji Bin akan diundang lagi, karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat dilaksanakan, apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, baru mereka mau datang;

-Bahwa tujuannya diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) ini agar Perusahaan dapat melakukan aktivitas, menyelesaikan berbagai perizinan, pajak-pajak, serta berbagai permasalahan dengan Karyawan dan Buruh serta Pihak Ketiga dan meningkatkan eksistensi Perusahaan;

2. M. FARID

-Bahwa Saksi kenal / tahu dengan Pemohon, karena Saksi juga bekerja di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES ;

-Bahwa benar PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES itu beralamat kantor di daerah Kapuk Jaya Barat, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

-Bahwa PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Bergerak di bidang Perindustrian umum, khususnya industri rotogravure cylinder, memasarkan hasil industri tersebut, sekaligus bertindak sebagai agen / distributor barang- barang yang berhubungan erat dengan industri rotogravure cylinder tersebut

-Bahwa susunan Direksi dan Komisaris dari PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES tersebut adalah:

Hal. 15 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P / 2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1. Tuan Kuah Chee San, selaku Direktur Utama ;

2. Tuan Alm. Lim Tji Bin, selaku Direktur;

3. Ny. Sri Huntanti, selaku Komisaris Utama ;

4. Tuan Wan Leong Wah, Selaku Komisaris ;

-Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Raharjo Hardy Nugroho, karena Sdr. Raharjo Hardy Nugroho juga bekerja di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES ;

-Bahwa awalnya Sdr. Raharjo Hardy Nugroho disana bekerja sebagai karyawan biasa di bagian Legal Officer PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, tetapi kemudian waktu di Singapore, Dia diangkat sebagai Komisaris PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES ;

Bahwa Sdr. Raharjo Hardy Nugroho diangkat sebagai Komisaris oleh Tuan Kuah Chee San dan Wan Leong Wah ;

Bahwa benar Tuan Kuah Chee San dan Wan Leong Wah, kedudukannya sebagai Pemegang Saham Mayoritas ;

Bahwa tujuannya dengan diangkatnya Sdr. Raharjo Hardy Nugroho menjadi Komisaris di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES adalah untuk pemulihan, konsolidasi, perlindungan dan atau identifikasi sisa - sisa aset PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES di Indonesia, sebuah perusahaan yang mayoritas sahamnya dipegang oleh CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES PTE. LTD yang berkedudukan di Singapore, mengingat Perusahaan yang di Indonesia tersebut sudah tidak aktif lagi, sehingga perlu diambil langkah-langkah yang diperlukan guna mempersiapkan pembaruan perizinan PT.

CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, sehingga Perusahaan tersebut dapat melanjutkan kembali operasinya;

Bahwa setahu Saksi Perusahaan yang di Singapore masih jalan, sedangkan yang di Jakarta tidak jalan / tidak aktif lagi Perusahaannya ;

Bahwa Perusahaan yang di Jakarta ini tidak jalan / tidak aktif lagi karena

Hal: 16 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018 /PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alm. Lim Tji Bin selaku Direktur dan juga pemegang saham mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2003 atas diberhentikannya Alm. Lim Tji Bin selaku Direktur di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dan didesak menjual sahamnya kepada pihak lain secepatnya dalam RUPSLB tertanggal 30 Juli 2002, dimana Gugatan Alm. Lim Tji Bin tersebut dimenangkan baik di Tingkat PN, PT, dan MA, sehingga Pemohon melaksanakan eksekusi secara sukarela dengan menyetorkan sejumlah uang untuk pembayaran ganti rugi yang dituntut oleh Alm. Lim Tji Bin ke PN. Jakarta Utara secara konsinyasi, untuk itu dibuatkan Penetapannya oleh KPN Jakarta Utara ;

Bahwa mengenai masalah ganti rugi tersebut sudah terselesaikan, dimana Pemohon secara sukarela melaksanakan amar Putusan Perkara tersebut dengan membayar kewajiban sesuai amar Putusan kepada Ahli Waris Alm. Lim Tji Bin dan telah diterima berdasarkan Berita Acara Konsinyasi, dimana Pemohon telah membayarnya kepada Sdri. SRI HUNTATI selaku Istri Alm. Lim Tji Bin mewakili Ahli Waris Alm. Lim Tji Bin ;

Bahwa antara Pemegang Saham tidak ada permasalahan antara mereka di dalamnya;

Bahwa benar Pemegang Saham dalam Perusahaan tersebut ada 2 (dua) ;
Bahwa benar Saham Alm. Lim Tji Bin sebesar 35 % ;

Bahwa benar anak-anak Alm. Lim Tji Bin tidak keberatan ;

-Bahwa benar sebelumnya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni 2018 dan Nopember 2018, meskipun telah diundang melalui pemberitahuan di Media Cetak, tetapi Ahli Waris dari Alm. Lim Tji Bin tidak pernah hadir;

-Bahwa setahu Saksi Ahli Waris dari Alm. Lim Tji Bin tidak hadir, karena undangan RUPSLB dari Pemohon dianggap tidak memenuhi syarat formil, karena tidak ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

-Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini, dimana Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam rangka Permohonan untuk mengajukan Rapat Umum

Hal. 17 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;

-Bahwa Tujuannya diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan mengevaluasi aktivitas Perseroan selama ini, agar kedepannya Perusahaan dapat melanjutkan kembali operasinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal: 18 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018 /PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon sebagai Pemegang Saham Mayoritas sebesar 65 % dalam Perseroan PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan mengambil keputusan dengan dihadiri minimal 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan dengan agenda : Evaluasi dan Laporan Kegiatan Perseroan sampai dengan tahun buku 2017, Pembahasan tentang putusan-putusan peradilan serta penyelesaiannya, Merubah Susunan Pengurus Perseroan dan Menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 40 Tahun 2007, Menetapkan Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO selaku Ketua/Pimpinan RUPSLB dan memerintahkan agar Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO untuk melakukan pemanggilan RUPSLB serta memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB yang diselenggarakan;

Menimbang, untuk mendukung alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 s / d P - 10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah *memberikan* keterangan *di* persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-1 dan P - 2 terbukti bahwa Pemohon adalah Pemilik 65 % saham pada PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dan Pemohon duduk sebagai Komisaris pada susunan Pengurus PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 ayat (2) menyatakan:

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau
- b. Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa selaku Pemegang 65 % Saham PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permintaan kepada Direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ;

Hal. 19 dari 18 Hal, Penetapan No. 769 / Pdt/ P/2018 / PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal permintaan Pemegang Saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka menurut ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang - Undang Nomor. 40 Tahun 2007 menyebutkan :

(2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan / atau Dewan Komisaris, menetapkan Pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham apabila Pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Menimbang, bahwa syarat yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 yaitu adanya kepentingan yang wajar dari Pemohon untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya kepentingan yang wajar dari Pemohon, namun dengan mengacu kepada bukti surat maupun dengan keterangan Saksi-Saksi, didapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Ahli Waris selaku Perwakilan dari Alm. LIM TJI BIN selaku Pemegang Saham Perseroan sebanyak 35 % dalam Perseroan PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES tidak pernah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 29 Nopember 2018 dan tanggal 20 Desember 2018 , meskipun sebelumnya Ahli Waris dari Alm. LIM TJI BIN tersebut, telah diberi Surat Pemberitahuan / Undangan secara tertulis dan tercatat tertanggal

12 November 2018 oleh Pemohon, yang langsung ditujukan dengan 2 (dua) alamat pada Jalan Triman Indah dan Jalan Muara Karang di Jakarta Utara (bukti P -

Hal. 20 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.C, dan P - 6.A), tetapi tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa demikian pula pada Rapat Umum Pemegang Saham I pada tanggal 29 Nopember 2018, dimana undangan / panggilan RUPS luar biasa melalui Pengumuman di Media Cetak Harian Nasional EKONOMI NERACA tanggal

13 November 2018 (bukti P - 4.B) dan Media Cetak Harian Nasional MEDIA INDONESIA tanggal 13 November 2018 (bukti P - 4.A), akan tetapi pada hari RUPSLB tidak dapat dilanjutkan karena tidak dihadiri oleh perwakilan / Ahli Waris dari pemegang saham yaitu Almarhum Tuan LIM TJI BIN, kemudian dilanjutkan lagi Rapat Umum Pemegang Saham ke II pada tanggal 20 Desember 2018, dimana undangan / panggilan II RUPS luar biasa melalui Pemberitahuan / Undangan secara tertulis dan tercatat tertanggal 03 Desember 2018, serta Pengumuman di Media Cetak Harian Nasional EKONOMI NERACA tertanggal 03 Desember 2018 (bukti P - 7.B) dan Media Cetak Harian Nasional MEDIA INDONESIA tertanggal 03 Desember 2018 (bukti P-7.A), akan tetapi perwakilan / Ahli Waris dari pemegang saham yaitu Almarhum Tuan LIM TJI BIN juga tidak hadir, sehingga tidak memenuhi kuorum, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diadakan dalam rangka agar perseroan dapat melakukan aktivitas, menyelesaikan berbagai perizinan, pajak-pajak, serta berbagai permasalahan dengan karyawan dan buruh serta pihak ketiga dan meningkatkan eksistensi perseroan serta agar aktivitas serta eksistensi perseroan menjadi lebih baik, Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki kepentingan yang wajar untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat juga ketentuan mengenai:

- a. *Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar, dan /atau;*
- b. *Perintah yang mewajibkan Direksi dan / atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;*

Hal. 21 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka syarat Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Amar Penetapan menyesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan *yuridis* tersebut di atas ;

Hal. 22 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bentuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilakukan oleh Pemohon adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sedangkan agenda rapat yang harus dilakukan oleh Pemohon adalah sesuai yang diminta Pemohon yaitu Evaluasi dan Laporan Kegiatan Perseroan sampai dengan tahun buku 2017, Pembahasan tentang putusan-putusan peradilan serta penyelesaiannya, Merubah Susunan Pengurus Perseroan dan Menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Menetapkan Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO selaku Ketua/ Pimpinan RUPSLB dan Memberi Izin kepada Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO untuk melakukan pemanggilan RUPSLB serta Memerintahkan kepada Direksi dan / atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB yang diselenggarakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan mengambil keputusan dengan dihadiri minimal 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan dengan agenda :
 - 2.1. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Perseroan sampai dengan tahun buku 2017;
 - 2.2. Pembahasan tentang putusan-putusan peradilan serta penyelesaiannya.
 - 2.3. Merubah Susunan Pengurus Perseroan ;
 - 2.4. Menyesuaikan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai

Hal. 23 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO selaku Ketua / Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
4. Memberi Izin kepada Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO untuk melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
5. Memerintahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **07 FEBRUARI 2019** oleh **RIANTO ADAM PONTOH. SH. MHum.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 769 / Pdt. P /2018/PN. Jkt. Utr, tanggal 06 Desember 2018, Penetapan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **TARMUZI. S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

Biava-biava:

TARMUZI, S.H., M.H.

HAKIM,



RIANTO ADAM PONTOH, SH. MHum

Jumlah : Rp 1.006.000,-

Hal. 25 dari 18 Hal, Penetapan No. 769 / Pdt. P / 2018 / PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)